



**P U T U S A N**

Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**AMANSYAH MUNTHE**, bertempat tinggal di Dusun Sinar Pagi,  
Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten  
Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL, Tbk. KANTOR  
UMK CABANG AEK KANOPAN**, diwakili oleh Anika Faisal  
dan Arief Harris Tandjung, masing-masing selaku Direktur,  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 257,  
Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu,  
Kabupaten/Kota Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan  
kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank BTPN, Tbk.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan  
Putusan Nomor 252/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 2 Mei 2017 yang  
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang  
secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya sebagai Konsumen dari Pelaku Usaha yaitu dengan membayarkan/setor angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum secara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa:
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 Desa/Kelurahan Siamporik, berupa sebidang tanah pertanian di atasnya terdapat tanaman karet, seluas 16.000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, yang terletak di:

Provinsi	: Sumatera Utara
Kabupaten/Kotamadya	: Labuhanbatu Utara d/h Labuhanbatu
Kecamatan	: Kualuh Hulu
Desa/Kelurahan	: Siamporik

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 961/95, tanggal 4 Februari 1995, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 4 Februari 1995, nama pemegang hak milik tertulis/terdaftar atas nama Amansyah Munthe;

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/ Amansyah Munthe kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kantor Cabang Pembantu/KCP Aek Kanopan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/ 2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan: “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan”;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantauprapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran) untuk

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);

5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg, sehingga tidak sah", sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan, adalah yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu* Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013) tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 Desa/Kelurahan Siamporik,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah pertanian di atasnya terdapat tanaman karet, seluas 16.000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Labuhanbatu Utara d/h Labuhanbatu

Kecamatan : Kualuh Hulu

Desa/Kelurahan : Siamporik

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 961/95, tanggal 4 Februari 1995, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 4 Februari 1995, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Amansyah Munthe;

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/ Amansyah Munthe kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kantor Cabang Pembantu/KCP Aek Kanopan;

B. Lelang yang akah dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 Desa/Kelurahan Siamporik, berupa sebidang tanah pertanian di atasnya terdapat tanaman karet, seluas 16.000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Labuhanbatu Utara d/h Labuhanbatu

Kecamatan : Kualuh Hulu

Desa/Kelurahan : Siamporik

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 961/95, tanggal 4 Februari 1995, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 4 Februari 1995, nama pemegang hak

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/terdaftar atas nama Amansyah Munthe;

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/ Amansyah Munthe kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kantor Cabang Pembantu/KCP Aek Kanopan;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah seperti antara lain:

- Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha atas agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu untuk pembayaran kembali fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum secara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 Desa/Kelurahan Siamporik, berupa sebidang tanah pertanian di atasnya terdapat tanaman karet, seluas 16.000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Labuhanbatu Utara d/h Labuhanbatu

Kecamatan : Kualuh Hulu

Desa/Kelurahan : Siamporik

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 961/95, tanggal 4 Februari 1995, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 4

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1995, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Amansyah Munthe;

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/ Amansyah Munthe kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kantor Cabang Pembantu/KCP Aek Kanopan;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 Desa/Kelurahan Siamporik, berupa sebidang tanah pertanian di atasnya terdapat tanaman karet, seluas 16.000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Labuhanbatu Utara d/h Labuhanbatu

Kecamatan : Kualuh Hulu

Desa/Kelurahan : Siamporik

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 961/95, tanggal 4 Februari 1995, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 4 Februari 1995, nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Amansyah Munthe;

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/ Amansyah Munthe kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kantor Cabang Pembantu/KCP Aek Kanopan;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran setiap perbulannya, seperti denda penalty, denda bunga berjalan dan denda tunggakan bunga maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Pelaku Usaha

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 252/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 2 Mei 2017;

## MENGADILI SENDIRI

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 252/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 2 Mei 2017 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yang di ajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beriktikad baik;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa hutang Termohon Keberatan melalui lelang eksekusi terhadap sisa jaminan kredit yang dijamin oleh Termohon Keberatan;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul;

Subsida

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Rap., tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 252/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 2 Mei 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 2 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Agustus

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 18 Agustus 2017, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Perkara Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Rap., tanggal 12 Juli 2017;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 252/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 2 Mei 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk mengabulkan permohonan keberatan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dan membatalkan putusan BPSK;

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian, dimana Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat melunasi hutang kreditnya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan, oleh karena sengketa mengenai wanprestasi maka adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa mengenai wanprestasi, apalagi tidak ada klausula (pilihan) Arbitrase d BPSK dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 67/Pdt.Sus.BPSK/ 2017/PN.Rap., tanggal 12 Juli 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMANSYAH MUNTHE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMANSYAH MUNTHE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00

*Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017